



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/ 047 / Tahun 2023


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 047 Tahun 2023 tentang **Perpanjangan Izin Operasional TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN** Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga	:	<b>TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN</b>
Alamat Lembaga	:	Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
Kepala/ Ketua Lembaga	:	<b>FITRIANI AZIS, S.Pd</b>
Nama Yayasan/ Lembaga	:	Pemerintah Daerah
Penyelenggara	:	
Tahun Pendirian	:	1982
Akta Notaris	:	Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 03 Tanggal 02 November 2011

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 09 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd.,M.Si   
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19691231 199512 1 017



# PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791  
email: diknas\_wakatobi@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 047 TAHUN 2023

#### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN KELURAHAN MANDATI 1 KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN

##### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. Bahwa TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar menjagar sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, monitoring dan evaluasi maka TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Satuan TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Nomor: 421.1/08/TK/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional**.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2024;
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan operasional TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN Kelurahan Mandati 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Berkewajiban melakukan pengurusan Perpanjangan Izin Operasional secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada Tanggal : 09 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,



Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/ Pengelola Satuan TK NEGERI PEMBINA 1 WANGI-WANGI SELATAN;
3. Arsip.